

**PENJELASAN  
 PENYUSUNAN RANCANGAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG  
 KEGIATAN PADA PEMERINTAH DAERAH**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
 DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya, kajian penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan Pada Pemerintah Daerah dapat disusun sebagai salah satu upaya penyediaan kebutuhan sumber daya manusia pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan ini disusun berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia pada penyelenggaraan layanan publik seiring banyaknya Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memasuki masa pensiun. Diharapkan keberadaan regulasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat berupa peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kajian ini disusun sebagai bagian dari proses perumusan rancangan peraturan yang komprehensif, berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kebutuhan perangkat daerah. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi acuan yang baik dalam penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ini baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Kabupaten Sukoharjo yang maju, adil, dan bermartabat

Sukoharjo, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I .....	4
PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II .....	7
POKOK PIKIRAN .....	7
A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait .....	7
B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis .....	7
BAB III .....	9
MATERI MUATAN .....	9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	9
B. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV.....	16
PENUTUP .....	16
A. Simpulan.....	16
B. Saran.....	16

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Birokrasi berdampak adalah sistem birokrasi yang fokus pada hasil nyata melalui peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Hal ini dicapai dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat layanan, dan mendorong sumber daya manusia birokrasi untuk memiliki pola pikir dan perilaku yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Seiring waktu, ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang memasuki masa pensiun dan meninggal dunia dari tahun ke tahun lebih banyak daripada jumlah pengadaan ASN. Pengadaan ASN yang membutuhkan proses panjang dan melalui rekrutmen secara nasional mengakibatkan sulitnya pemenuhan terhadap kebutuhan SDM. Kekurangan jumlah SDM berdampak pada melambatnya pelayanan kepada masyarakat. Guna meningkatkan kecepatan layanan diperlukan langkah pemenuhan SDM berupa Tenaga Pendukung Kegiatan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas pelayanan publik di luar pengadaan ASN.

Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia Tenaga Pendukung Kegiatan yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan publik diperlukan suatu regulasi yang mengatur syarat dan mekanisme pengadaan SDM berupa Tenaga Pendukung Kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan Pada Pemerintah Daerah menjadi Langkah strategis guna menjamin pemenuhan kebutuhan SDM ini.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan dasar hukum dan kebijakan dalam pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tenaga pendukung kegiatan?
3. Apa saja syarat dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan?
4. Bagaimana pelaksanaan pekerjaan tenaga pendukung kegiatan?
5. Apa saja hak, kewajiban dan larangan bagi tenaga pendukung kegiatan?
6. Bagaimana mekanisme pemutusan dan/atau pemberhentian kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan?
7. Bagaimana pendanaan kegiatan pengadaan tenaga pendukung kegiatan?

8. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan?

### **C. Tujuan Penyusunan**

Kajian ini bertujuan untuk:

1. Menyusun rancangan peraturan bupati yang mengatur pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan;
2. Menetapkan mekanisme perencanaan, dan pelaksanaan pengadaan tenaga pendukung kegiatan;
3. Menetapkan syarat dan prosedur pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan;
4. Menyusun mekanisme pemberhentian kontrak tenaga pendukung kegiatan; dan
5. Menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi agar program berjalan efektif dan efisien.

### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait**

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan Pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

#### **B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis**

##### **1. Landasan Filosofis**

Secara Filosofis, Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan didasarkan Pada Nilai-nilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

##### **2. Landasan Sosiologis**

Secara sosiologis, pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan adalah untuk memfasilitasi tenaga non ASN yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu untuk tetap dapat bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

##### **3. Landasan Yuridis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan penyusunan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300).

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini Adalah Tenaga Non ASN yang aktif bekerja pada Tahun 2024 sampai dengan saat ini namun tidak dapat diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu.

##### **2. Jangkauan**

Jangkauan penerapan dan pelaksanaan peraturan ini adalah seluruh unit kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

##### **3. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan dalam rancangan ini diarahkan untuk:

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait mekanisme, kriteria, dan prosedur pengadaan tenaga pendukung kegiatan;
- b. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan tenaga pendukung kegiatan, termasuk mekanisme pengadaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- c. Mengatur pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tenaga pendukung kegiatan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

##### **1. Ketentuan Umum**

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

- f. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- g. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- h. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- i. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- j. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- k. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- l. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- m. Tenaga Pendukung Kegiatan adalah penyedia jasa perorangan atau tenaga ahli yang bekerja berdasarkan kontrak untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pemerintah.
- n. Sistem Pengadaan Secara Elektronik adalah aplikasi perangkat lunak berbasis web yang dapat diakses melalui laman unit kerja yang melaksanakan fungsi pengadaan secara elektronik.

- 
- 
2. Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan merupakan pengadaan tenaga pendukung kegiatan yang memiliki keterampilan atau keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat teknis yang menjadi bagian dari kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran, yang membutuhkan keterampilan dan/atau keahlian, dan dikarenakan kondisi keterbatasan Pegawai ASN yang ada sehingga tidak dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
3. Perencanaan Dan Pelaksanaan Pengadaan

  - a. Perencanaan Pengadaan
    - 1) Perencanaan jumlah kebutuhan pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan berdasarkan data tenaga pendukung kegiatan Tahun 2024.
    - 2) Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan Tahun 2024 tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap maka tidak dapat dilakukan penggantian.
    - 3) PA menyusun rencana pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan dengan penyusunan Rencana Program dan Kegiatan setiap tahun anggaran.
  - b. Persetujuan dan pelaksanaan Pengadaan
    - 1) Kepala Perangkat Daerah mengusulkan rencana jumlah kebutuhan Tenaga Pendukung Kegiatan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan dokumen/formulir yang memuat jenis pekerjaan, kualifikasi pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan pada kegiatan Perangkat Daerah; dan rencana pelaksanaan kegiatan/rencana penganggaran.
    - 2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengadaan Tenaga Pendukung setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
    - 3) Persetujuan Bupati dituangkan dalam suatu format tertentu.
  - c. Persyaratan Penyedia
    - 1) warga negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk diutamakan penduduk Daerah;
    - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;

- 3) berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai perikatan dan setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat berakhirnya perikatan kerja dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat tanda kenal lahir;
  - 4) surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - 5) memiliki pengalaman kerja pada Pemerintah Daerah;
  - 6) memiliki kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang pekerjaan; dan
  - 7) menandatangani surat pernyataan
4. Pelaksanaan kontrak pekerjaan untuk waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
5. Penilaian Kinerja
  - a. PPK melakukan penilaian kinerja bagi Tenaga Pendukung Kegiatan dan dijadikan salah satu dasar PPK untuk mengakhiri dan/atau memutus kontrak.
  - b. Penilaian kinerja oleh PPK dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada saat berakhirnya kontrak.
6. Hak, Kewajiban dan Larangan
  - a. Hak Tenaga Pendukung Kegiatan:
    - 1) Tenaga Pendukung Kegiatan diberikan upah sesuai kemampuan keuangan daerah;
    - 2) Pemberian upah dapat mempertimbangkan jenis pekerjaan, kualifikasi Pendidikan, keahlian khusus dan tugas tambahan khusus
    - 3) Besaran upah berpedoman pada standar harga satuan.
  - b. Kewajiban Tenaga Pendukung Kegiatan:
    - 1) setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
    - 2) menandatangani dan melaksanakan kontrak;
    - 3) melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
    - 4) mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah diatas kepentingan pribadi atau golongan;
    - 5) menjunjung tinggi martabat dan kehormatan negara dan Pemerintah Daerah;
    - 6) melaksanakan ketentuan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah;

- 7) melaksanakan pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  - 8) menaati ketentuan jam kerja;
  - 9) menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - 10) menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
  - 11) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  - 12) menggunakan dan memelihara barang milik negara atau barang milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
  - 13) menaati ketentuan netralitas pegawai dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala Daerah; dan
  - 14) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tenaga Pendukung Kegiatan dilarang:
  - 1) melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat Pemerintah Daerah;
  - 2) menyalahgunakan wewenang;
  - 3) menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, dokumen milik Pemerintah Daerah;
  - 4) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan Pemerintah Daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang-barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
  - 5) melakukan kegiatan bersama pemberi kerja, rekan kerja, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
  - 6) menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
  - 7) melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan pekerjaannya.
7. Tenaga Pendukung Kegiatan dapat diputus kontrak sebelum masa perikatan selesai karena:
  - a. tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau akumulasi sejumlah 46 (empat puluh enam) hari kerja selama masa perikatan;

- b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 12 (dua belas) hari kerja akumulasi selama masa kontrak;
  - c. tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas yang dibebankan kepadanya;
  - d. melanggar kewajiban dan/atau larangan; dan/atau
  - e. ditahan oleh pihak berwajib karena sangkaan atau dakwaan melakukan tindak pidana atau karena dipidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Tata cara pemutusan kontrak Tenaga Pendukung Kegiatan:
- a. Tenaga Pendukung Kegiatan yang diduga melakukan pelanggaran dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan oleh PPK;
  - b. apabila pada saat pemanggilan yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua;
  - c. apabila pada saat pemanggilan kedua pihak yang bersangkutan tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga;
  - d. apabila pada saat pemanggilan ketiga pihak yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka dapat diputus kontrak oleh PPK;
  - e. rentang waktu pemanggilan pertama, kedua, dan ketiga paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - f. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada Pengguna Anggaran; dan
  - g. PPK menetapkan pemutusan kontrak kepada Tenaga Pendukung Kegiatan yang melakukan pelanggaran berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setelah berkonsultasi dengan Pengguna Anggaran.
9. Kontrak PPK dengan Tenaga Pendukung Kegiatan dinyatakan berakhir apabila:
- a. Tenaga Pendukung Kegiatan mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - b. Tenaga Pendukung Kegiatan meninggal dunia;
  - c. Tenaga Pendukung Kegiatan mengundurkan diri; dan
  - d. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.
10. Ketentuan Lain-lain:
- a. Ketentuan jam kerja, pakaian kerja, peralatan, perlengkapan kerja dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam kontrak masing-masing Perangkat Daerah.

- b. Dalam hal Tenaga Pendukung Kegiatan tidak dapat menyelesaikan kontrak, maka posisi yang bersangkutan tidak dapat digantikan oleh orang lain dan Perangkat Daerah tempat yang bersangkutan ditugaskan tidak diperkenankan mengusulkan kembali posisi yang ditinggalkan pada periode berikutnya.
11. Pendanaan
- Pendanaan Pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan bersumber dari APBD.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pengadaan Tenaga Pendukung Kegiatan merupakan Langkah strategis guna memenuhi kebutuhan SDM untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu Pengadaan ini diharapkan dapat menjadi solusi Penataan Tenaga Non ASN yang tidak dapat diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

#### B. Saran

1. Perlunya Penyusunan Regulasi yang komprehensif.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, serta melibatkan berbagai stakeholder terkait.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas.
4. Mekanisme pengadaan, verifikasi, dan pelaporan harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk mencegah penyelewengan.
5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala.
6. Perlu adanya sistem pengawasan yang ketat serta evaluasi secara berkala guna memastikan Tenaga Pendukung Kegiatan sesuai ketentuan dan mencapai hasil yang diharapkan.

Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Kabupaten Sukoharjo,



Sumini, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196810211994032010